

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK  
PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DALAM PENEGAKAN  
HUKUM DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**MUHAMMAD HANAFI  
1406200546**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**









## **ABSTRAK**

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA**

**MUHAMMAD HANAFI**

Pelecehan sering dirasakan sebagai perilaku menyimpang, karena perbuatan tersebut memaksa seseorang terlibat dalam suatu hubungan seksual atau menetapkan seseorang sebagai objek perhatian yang tidak diinginkannya. Artinya, pelecehan seksual dapat berupa sikap yang tidak senonoh, seperti menyentuh anggota tubuh yang vital dan dapat pula hanya berupa kata-kata atau pernyataan yang bernuansa tidak senonoh. Sedangkan orang yang menjadi objek sentuhan atau pernyataan tersebut tidak menyenangkannya. Kasus pelecehan seksual yang melibatkan seseorang ini tentu saja menarik untuk diangkat saat ini. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui latarbelakang penyebab terjadinya tindak pidana pelecehan seksual di Indonesia, penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual di Indonesia, perspektif perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban pelecehan seksual di Indonesia.

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yang menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder. Data sekunder diperoleh dengan cara studi kepustakaan atau studi dokumentasi. Kemudian, seluruh data dan informasi diolah dengan menggunakan analisis data kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa fakta kasus terjadinya kejahatan pelecehan seksual di Indonesia beraneka ragam, sebagaimana pelecehan seksual tersebut sering terjadi kepada perempuan yang menjadi korbannya. Penegakan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual di Indonesia yaitu dengan memberikan porsi penegakan hukum yang membedakan antara pelaku tindak pidana dengan korban tindak pidana pelecehan seksual. Perspektif perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban pelecehan seksual di Indonesia yaitu korban berhak dilindungi baik sebelum persidangan dilakukan, sedang dilakukan berhak mendapatkan hak-haknya yang secara umum diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban, serta juga berhak mendapatkan sebuah bantuan medis, rehabilitasi, kompensasi dan juga restitusi.

**Kata kunci: Perlindungan Hukum, Korban, Pelecehan Seksual.**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum, Wr. Wb.*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Drs. Agussani, M. AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H., atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum., dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga juga disampaikan kepada Ibu Atikah Rahmi, SH., MH selaku Pembimbing dan Dr. Ida Nadira, SH., MH, selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai, dan disampaikan juga

penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang berkontribusi dalam memberikan pelayanan sehingga skripsi ini dapat dengan mudah diselesaikan.

Terima kasih juga yang secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Ayahanda H. Syarwani, SH., dan Ibunda Hj. Dewi Kumala Sari yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, sehingga penulis dapat menyelesaikan program studi ini dengan skripsi yang telah selesai ini. Terimakasih juga penulis ucapkan kepada Adinda Muhammd Ikhsan dan Khalishah Zahra selaku saudara Kandung yang sedikit banyaknya telah berperan dalam mendukung penulis untuk terselesainya skripsi ini dalam lingkungan keluarga.

Tiada gedung yang paling indah, terkhusus diucapkan juga kepada orang yang selalu menemani dan memotivasi di setiap saat yaitu Yashinta Aqmalia, S.Ked serta sahabat-sahabat penulis yaitu Muhammad Zai, Muhammad Azhari, Gilang, Hanif Hidayat, Juan Putra, Harpy, Fariz Nugroho, Yudi Febrie, Andika Syahputra, Farid Fahroji, Rusdy Rahman, Rynaldi Akbar, Rizki Aminullah, Arief Barkah, Randi Ashifa, Dimas Julisty, Titi Sastra, Ainul Mardiah, Jenina Rocky Andryo, Wisnu Fragusty, Teman-teman Kelas C2 Pidana, Kelas I F2 Sore serta teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas semua kebaikannya dan saya ucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya, semoga Allah SWT membalas kebaikan semuanya.



Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin.

*Billahi Fii Sabililhaq, Fastabiqul Khairat,*

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Medan, 9 Maret 2019

Penulis,

**MUHAMMAD HANAFI**

**1406200546**

## DAFTAR ISI

Lembaran Pendaftaran Ujian	
Lembaran Berita Acara Ujian	
Lembar Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian	
Kata Pengantar	
Abstrak	
Daftar Isi.....	i
<b>Bab I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	4
2. Faedah Penelitian .....	4
B. Tujuan Penelitian .....	5
C. Metode Penelitian.....	5
1. Sifat Penelitian .....	5
2. Sumber Data.....	6
3. Alat Pengumpul Data .....	6
4. Analisis Data .....	7
D. Definisi Operasioanal.....	7
<b>Bab II: TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Perlindungan Hukum .....	9
B. Pengertian Korban.....	14
C. Pelecehan Seksual .....	18
D. Penegakan Hukum .....	21

**Bab III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Fakta Kasus Terjadinya Pelecehan Seksual Di Indonesia.....28

B. Penegakan Hukum Yang Dilakukan Terhadap Korban Pelecehan  
Seksual .....37

C. Perspektif Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan  
Seksual .....55

**Bab IV: KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....69

B. Saran.....70

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangannya ditujukan pada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau suatu kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan erat pula, yang tidak dapat dipisahkan dari yang lain.<sup>1</sup>

Berbagai upaya telah dilakukan guna menghilangkan kejahatan dari permukaan bumi, akan tetapi kejahatan tersebut tidak pernah sirna dari peradaban umat manusia. Kejahatan memang tidak dapat dihapuskan dari muka bumi, karena ia tumbuh dan berkembang sejalan dengan kebudayaan manusia dan dilakukan oleh manusia sebagai salah satu sub sistem pendukung peradaban meskipun kejahatan tidak dikehendaki kelahirannya oleh masyarakat akan tetapi selalu tumbuh dalam masyarakat sebab dilakukan oleh salah satu anggota masyarakat tersebut.

---

<sup>1</sup> Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 59.

Kejahatan tidak mungkin dihilangkan dari muka bumi, namun sebagai manusia yang dibekali dengan akal fikiran tidak dapat berpangku tangan melihat berbagai kemungkaran yang terjadi. Kejahatan merupakan perbuatan anti sosial yang meresahkan masyarakat dalam melakukan interaksi dengan sesamanya dimana perbuatan tersebut mendapat tantangan dari pemerintah atau negara, secara yuridis kejahatan dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum dimana sebagai akibat dari perbuatan itu, pelaku dapat dikenakan sanksi sebagaimana termasuk dalam peraturan undang-undang yang dilanggar tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, seiring dengan perkembangan teknologi dan peradaban manusia, kejahatan yang terjadi tidak hanya menyangkut kejahatan terhadap nyawa dan harta benda, akan tetapi kejahatan terhadap kesusilaan juga semakin meningkat. Sebagai masalah sosial tindak pidana kekerasan seksual hingga kini sudah banyak dilakukan oleh masyarakat Indonesia baik yang dilakukan oleh orang dewasa maupun lanjut usia dan dari kebanyakan korbannya adalah perempuan dan anak-anak.

Hukum yang pada khususnya mengatur dan menentukan perbuatan-perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang dilarang, mengatur keadaan-keadaan yang memungkinkan adanya pemidanaan kepada orang yang telah melanggar larangan, bentuk pidana, ancaman pidana serta cara pengenaan pidana ialah hukum pidana. Salah satu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana adalah pelecehan seksual. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menggolongkan tindak pidana pelecehan seksual ke dalam tindak pidana kesusilaan.

Kekerasan seksual adalah kekerasan yang terjadi karena persoalan seksualitas. Kekerasan seksual pada umumnya dilakukan terhadap pasangan. Kekerasan ini mencakup segala jenis kekerasan seksual yang dilakukan seseorang terhadap pasangan seksualnya. Termasuk kekerasan seksual adalah kekerasan yang dilakukan seorang suami terhadap istrinya, semata-mata karena ingin memuaskan nafsu biologisnya.

Kekerasan seksual dibagi menjadi dua kategori, yaitu kekerasan seksual berat dan kekerasan seksual ringan. Adapun kekerasan seksual berat:

1. Pelecehan seksual dengan kontak fisik, seperti meraba, menyentuh organ seksual, mencium secara paksa, merangkul serta perbuatan lain yang menimbulkan rasa mual/jijik, terteror, terhina dan merasa dikendalikan.
2. Pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban tidak menghendaki.
3. Pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak diakui, merendahkan dan atau menyakitkan.
4. Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan pelacuran dan atau tujuan tertentu.
5. Terjadinya hubungan seksual dimana pelaku memanfaatkan posisi ketergantungan korban yang seharusnya dilindungi.
6. Tindakan kekerasan seksual dengan kekerasan fisik dengan/atau tanpa bantuan alat yang menimbulkan sakit, luka atau cedera.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> A. Rahmah dan Amiruddin Pabpu. 2015. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Jakarta: Mitra Wacana Media, halaman 151.

Kekerasan seksual ringan berupa pelecehan seksual secara verbal. Seperti komentar verbal, gurauan porno seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh ataupun perbuatan lainnya yang meminta perhatian seksual yang tidak dikehendaki korban bersifat melecehkan dan atau menghina korban.<sup>3</sup>

Pelecehan sering dirasakan sebagai perilaku menyimpang, karena perbuatan tersebut memaksa seseorang terlibat dalam suatu hubungan seksual atau menetapkan seseorang sebagai objek perhatian yang tidak diinginkannya. Artinya, pelecehan seksual dapat berupa sikap yang tidak senonoh, seperti menyentuh anggota tubuh yang vital dan dapat pula hanya berupa kata-kata atau pernyataan yang bernuansa tidak senonoh. Sedangkan orang yang menjadi objek sentuhan atau pernyataan tersebut tidak menyenangkannya. Sebagaimana yang dikutip dalam Kora Tempo menyebutkan bahwa angka kekerasan dan pelecehan terhadap perempuan meningkat setiap tahun. Catatan Tahunan Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menunjukkan bahwa pada 2017, terdapat 348.446 jumlah pelapor yang terekam dalam daftar. Ketua Komnas Perempuan Azriana mengatakan tren kekerasan terhadap perempuan pada 2017 itu melonjak tajam dari tahun sebelumnya yang hanya 259.150 kasus.<sup>4</sup>

Kasus pelecehan seksual yang melibatkan seseorang ini tentu saja menarik untuk diangkat. Sejak dahulu hingga sekarang kasus pelecehan seksual terhadap wanita selalu mendapat perhatian dari khalayak ramai. Dalam kasus pelecehan seksual ini tentu saja khalayak dapat mengetahui berita-berita atau informasi

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Nasional Tempo.com, “Berkaca Kasus Baiq Nuril Korban Pelecehan Seksual Jangan Bungkam”, melalui <https://nasional.tempo.co>, diakses pada tanggal 27 Februari 2019, Pukul 23.10 wib.

melalui perantara media massa, sebagaimana dalam salah satu kasus pelecehan seksual yang terjadi pada seorang guru honorer pada salah satu sekolah SMA di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat yang dilakukan oleh kepala sekolahnya. Sebagaimana pelecehan seksual yang dialami Nuril bukan hanya sekali, Nuril sering kali menerima telepon dari Kepala Sekolah yang bernada melecehkan. Bahkan Nuril beberapa kali diajak menginap di hotel. Ia tak berani melaporkan tindakan tersebut karena takut dipecat dari pekerjaannya. Namun, pada telepon yang kesekian kalinya, Nuril memberanikan diri untuk merekam percakapan kepala sekolah. Dalam percakapan tersebut kepala sekolah bercerita mengenai perselingkuhannya dengan bendahara. Kemudian, rekan kerja Nuril, meminta rekaman tersebut dan menyebarkannya ke Dinas Pendidikan Kota Mataram.<sup>5</sup>

Hukum pidana harus membelah kasus ini dalam dua kasus yang berbeda (meskipun saling terkait). Kasus pertama adalah bahwa seorang ibu dari anak balita sekaligus tenaga guru honorer beberapa kali dihubungi oleh seorang kepala sekolah dan kerap membicarakan hal-hal tak senonoh yang tidak seharusnya. Dengan fakta bahwa Nuril dengan Muslim (Kepala sekolah) adalah hanya sebatas atasan dan bawahan, ditambah ketidaknyamanan Nuril diperlakukan demikian, adalah logis untuk mengerti bahwa pelecehan seksual lewat omongan sudah terjadi kepada Nuril. Dalam hukum, pelecehan seksual ini dapat dikonstruksikan unsur pidananya. Pidana pornografi dalam hukum pidana Indonesia (baik KUHP dan *lex specialis*) umumnya menekankan adanya unsur "publik". Kasus kedua, soal penyebaran konten pornografi yang kemudian menjerat Nuril lewat Pasal 27

---

<sup>5</sup> Jogja Tribunews.com, "Kronologi Kasus Baiq Nuril Bermula dari Rekaman Cerita Perselingkuhan Kepsek", melalui <http://jogja.tribunnews.com>, diakses pada tanggal 27 Februari 2019, Pukul 23.10 wib.



ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ada tiga unsur pidana dalam pasal ini yaitu mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis mengangkat penelitian dengan judul: **“Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi adalah:

1. Bagaimana fakta kasus terjadinya pelecehan seksual di Indonesia?
2. Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan terhadap korban pelecehan seksual?
3. Bagaimana perspektif perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual?

## **C. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini ditunjukkan kepada berbagai pihak terutama:

1. Secara Teoritis
  - a. Dilakukannya penelitian hukum ini, diharapkan bisa memberikan gambaran mengenai perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual dalam penegakan hukum di Indonesia.
  - b. Adanya penelitian ini diharapkan akan menambah literatur ilmiah,

khususnya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara mengenai perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual dalam penegakan hukum di Indonesia.

## 2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat memberikan masukan ataupun informasi kepada Hakim, Jaksa, maupun Kepolisian mengenai perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual dalam penegakan hukum di Indonesia.

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui fakta kasus terjadinya pelecehan seksual di Indonesia.
2. Untuk mengetahui penegakan hukum yang dilakukan terhadap korban pelecehan seksual.
3. Untuk mengetahui perspektif perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual.

### **D. Metode Penelitian**

#### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Karya tulis ini disusun dengan meneliti aspek-aspek teoritis yang diambil dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, karya tulis ilmiah, maupun literatur lainnya yang selanjutnya diidentifikasi dan dianalisis sesuai dengan tujuan karya tulis ini.

## **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Variabel yang diteliti bisa tunggal (satu variable) bisa juga lebih dari satu variabel.

## **3. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini didapatkan melalui data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan atau studi literatur yang terdiri atas:

- a. Bahan Hukum Primer yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya ilmiah, buku, serta yang berhubungan dengan permasalahan skripsi ini.
- c. Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.

#### **4. Alat Pengumpul Data**

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi atau literatur, menelaah peraturan perundang-undangan terutama KUHAP, dan karya tulis dari ahli hukum yang ada relevansinya atau kaitannya dengan obyek penelitian yang akan dibahas.

#### **5. Analisis Data**

Metode penulisan data yang sesuai dengan penelitian hukum dengan cara deskriptif adalah menggunakan pendekatan kualitatif, merupakan suatu analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran dari kepustakaan, yaitu dengan menggabungkan antara informasi dengan yang ada di dapat dari perundang-undangan, Peraturan-peraturan dan serta tulisan ilmiah yang ada kaitannya dengan judul ini. Untuk di analisis secara kualitatif sehingga mendapat kesimpulan untuk dipahami dengan baik.

#### **E. Definisi Operasional**

Penelitian yang diajukan yaitu “**Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia**” maka definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
2. Korban tindak pidana pelecehan seksual adalah orang yang disakiti dan mengalami kekerasan secara seksual oleh orang lain, dan negara berhak

menuntut serta menghukum pelaku kekerasan pelecehan seksual yang menyimpannya dengan hukuman yang setimpal atas perbuatan yang telah dilakukannya.

3. Penegakan Hukum adalah proses pemungisian norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku atau hubungan–hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Perlindungan hukum dalam Bahasa Inggris disebut *legal protection*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut *rechtsbecherming*.

Perlindungan hukum bagi pelaku kejahatan dalam sistem hukum pidana nasional banyak diatur. Beberapa bentuk perlindungan terhadap pelaku kejahatan yang dapat ditemukan, antara lain sebagai berikut:

1. Hak untuk mengetahui dasar/alasan penangkapan, penahanan dan atau penjatuhan pidana terhadap dirinya.
2. Hak untuk memperoleh ganti kerugian maupun rehabilitasi, apabila penangkapan, penahan ataupun penjatuhan pidana terhadap dirinya tidak berdasarkan hukum.
3. Hak untuk mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun tulisan.
4. Hak untuk tidak mengeluarkan pernyataan (hak untuk diam).
5. Hak untuk diperlakukan sama (tanpa diskriminasi).<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Dikdik M Arif Mansur dan Elistaris Gultom. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan; Antara Norma dan Realita*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 18

C.S.T. Kansil dalam bukunya *Dikdik* menyatakan bahwa, pada dasarnya pelaku kejahatan diberikan hak, yakni:

1. Untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan atau didakwakan
2. Untuk menerima kunjungan dokter pribadinya selama penahanan untuk kepentingan kesehatan, baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak
3. Untuk menerima kunjungan keluarga untuk mendapat jaminan bagi penanggungan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum ataupun untuk kepentingan pekerjaan atau kepentingan kekeluargaan
4. Untuk menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan
5. Untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum
6. Tidak dibebankan kewajiban pembuktian.<sup>7</sup>

Perlindungan hukum bagi setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali, dapat ditemukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), untuk itu setiap produk yang dihasilkan oleh legislatif harus senantiasa mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi semua orang, bahkan harus mampu menangkap aspirasi-aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang di masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari ketentuan yang mengatur tentang adanya persamaan kedudukan hukum bagi setiap warga negara.

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan),

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, halaman 19.

baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Perlindungan hukum hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum.

## **B. Pengertian Korban**

Korban sebagai orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.<sup>8</sup>

Korban adalah orang yang dirugikan akibat suatu kejahatan/pelanggaran hukum pidana, baik yang dilakukan oleh individu, masyarakat, maupun negara. Korban merupakan orang yang mengalami penderitaan fisik maupun mental, kerugian harta benda atau menyebabkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Di sini terlihat

---

<sup>8</sup> Abdussalam. 2010. *Victimologi*. Jakarta: PTIK, halaman 5.



jelas, bahwa yang dimaksud orang yang mengalami penderitaan fisik dan seterusnya adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.<sup>9</sup>

Pengertian korban menurut beberapa peraturan hukum yang berlaku:

- a. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (3) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: “Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.
- b. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (3) tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: “Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga”.
- c. Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (5) tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Pengertian korban dalam Pasal 1 ayat (5) yang berbunyi: “Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental ataupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat langsung dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah juga ahli warisnya”.

Pada tahap perkembangannya, korban kejahatan bukan saja orang perorangan, tetapi meluas dan kompleks. Persepsinya tidak hanya banyaknya jumlah korban (orang), namun juga korporasi, institusi, pemerintah, bangsa, dan

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, halaman 6.

negara. Mengenai korban perseorangan, institusi, lingkungan hidup, masyarakat, bangsa, dan negara, dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Korban perseorangan adalah setiap orang sebagai individu mendapat penderitaan baik jiwa, fisik, materiil, maupun non material;
- b. Korban institusi adalah setiap institusi mengalami penderitaan kerugian dalam menjalankan fungsinya yang menimbulkan kerugian berkepanjangan akibat dari kebijakan pemerintah, kebijakan swasta maupun bencana alam;
- c. Korban lingkungan hidup adalah setiap lingkungan alam yang didalamnya berisikan kehidupan tumbuh-tumbuhan, binatang, manusia dan masyarakat serta semua jasad hidup yang tumbuh berkembang dan kelestariannya sangat tergantung pada lingkungan alam tersebut yang telah mengalami gundul, longsor, banjir, dan kebakaran yang ditimbulkan oleh kebijakan pemerintah yang salah dan perbuatan manusia baik individu maupun masyarakat yang tidak bertanggung jawab;
- d. Korban masyarakat, bangsa, dan negara adalah masyarakat yang diperlakukan diskriminatif tidak adil, tumpang tindih pembagian hasil pembangunan serta hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, hak budaya tidak lebih baik setiap tahun.<sup>10</sup>

Berdasarkan hal tersebut, dengan mengacu pada pengertian-pengertian korban di atas, dapat dilihat bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orang-orang-perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian/penderitaan bagi diri/kelompoknya,

---

<sup>10</sup> *Ibid.*

bahkan lebih luas lagi termasuk di dalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitanya atau untuk mencegah viktimisasi. Mengenai kerugian korban yang harus diperhitungkan tidak harus selalu berasal dari kerugian karena menjadi korban kejahatan, tetapi kerugian atas terjadinya pelanggaran atau kerugian yang ditimbulkan karena tidak dilakukannya suatu pekerjaan. Walaupun yang disebut terakhir lebih banyak merupakan persoalan perdata, pihak yang dirugikan tetap saja termasuk dalam kategori korban karena ia mengalami kerugian baik secara materiil maupun secara mental.

### **C. Pelecehan Seksual**

Pelecehan atau penyimpangan seksual adalah segala bentuk penyimpangan seksual baik arah, minat, maupun orientasi seksual. Penyimpangan adalah gangguan atau kelainan. Sementara perilaku seksual adalah segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual, baik dengan lawan jenis maupun dengan sesama jenis. Bentuk-bentuk tingkah laku ini bisa bermacam-macam, mulai dari perasaan tertarik sampai tingkah laku berkencan, bercumbu dan bersenggama. Objek seksualnya juga bisa berupa orang lain, diri sendiri, maupun objek dalam khayalan. Penyimpangan seksual merupakan salah satu bentuk perbuatan menyimpang karena melanggar norma yang berlaku. Penyimpangan seksual dapat diartikan sebagai bentuk perbuatan yang mengabaikan nilai dan norma yang melanggar, bertentangan atau menyimpang dari aturan-aturan hukum.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Siska Lis Sulistiani. 2016. *Kejahatan dan Penyimpangan Seksual dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia, halaman 6.

Pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi atau mengarah kepada hal-hal seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan reaksi negatif seperti malu, marah, benci, tersinggung, dan sebagainya pada diri individu yang menjadi korban pelecehan tersebut. Rentang pelecehan seksual ini sangat luas, yakni meliputi: main mata, siulan nakal, komentar berkonotasi seks atau gender, humor porno, cubitan, colesan, tepukan atau sentuhan di bagian tubuh tertentu, gerakan tertentu atau isyarat yang bersifat seksual, ajakan berkencan dengan iming-iming atau ancaman, ajakan melakukan hubungan seksual hingga perkosaan. Pelecehan seksual bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Meskipun pada umumnya para korban pelecehan seksual adalah kaum wanita, namun hal ini tidak berarti bahwa kaum pria kebal (tidak pernah mengalami) terhadap pelecehan seksual. Sebagaimana pendapat Wirdjono lebih menekankan mengenai pemaksaan hubungan seksual (berhubungan) pada seseorang perempuan yang bukan isterinya. Pemaksaan yang dilakukan laki-laki membuat atau mengakibatkan perempuan terpaksa melayani persetubuhan.<sup>12</sup>

Pelecehan seksual bisa terjadi dimana saja dan kapan saja, seperti di bus, pabrik, supermarket, bioskop, kantor, hotel, trotoar, baik siang maupun malam. Pelecehan seksual di tempat kerja seringkali disertai dengan janji imbalan pekerjaan atau kenaikan jabatan. Bahkan bisa disertai ancaman, baik secara terang-terangan ataupun tidak. Kalau janji atau ajakan tidak diterima bisa kehilangan pekerjaan, tidak dipromosikan, atau dimutasi. Pelecehan seksual bisa

---

<sup>12</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. 2011. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung: Refika Aditama, halaman 42.

juga terjadi tanpa ada janji atau ancaman, namun dapat membuat tempat kerja menjadi tidak tenang, ada permusuhan, penuh tekanan.

Beberapa definisi pelecehan seksual di atas dapat disimpulkan bahwa pelecehan seksual adalah perilaku atau tindakan yang mengganggu, menjengkelkan, dan tidak diundang yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain dalam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya.

#### **D. Penegakan Hukum**

Penegakan hukum didefinisikan sebagai kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terdapat di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Dalam pergaulan hidup manusia memiliki patokan-patokan sendiri untuk mencapai tujuan hidupnya, akan tetapi patokan-patokan itu seringkali bertentangan antara satu individu dengan individu lain. Sebagaimana Satjipto Rahardjo dalam bukunya M. Ali Zaidan yang berjudul Menuju Pembaharuan Hukum Pidana, dalam hal ini beliau memberikan definisi penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide hukum menjadi kenyataan, wujudkan ide-ide hukum seperti keadilan yang menjadi inti penegakan hukum.<sup>13</sup>

Satjipto Rahardjo lebih menekankan kepada manusia yang menegakkan hukum dan fasilitas yang mendukungnya, karena penegakan hukum merupakan

---

<sup>13</sup> M. Ali Zaidan. 2015. *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 110.

kegiatan yang melibatkan orientasi yang rumit dan kompleks tanpa melibatkan manusia. Penegakan hukum tidak akan berjalan dengan baik malahan akan terjadi pola penegakan hukum yang bersifat mekanistik. Satjipto menekankan perlunya perhatian terhadap manusia yang menjalankan penegakan hukum. Boleh jadi penegakan hukum berbeda ketika di tangan satu penegak hukum dibandingkan dengan penegak hukum lainnya, di situlah perlunya analisis terhadap peranan manusia untuk mewujudkan ide-ide hukum agar menjadi kenyataan.<sup>14</sup>

Penegakan hukum sebagai suatu proses yang pada hakikatnya merupakan penegakan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur-unsur penilaian pribadi (*Wayne La-Favre*). Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, melahirkan dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>15</sup>

Manusia di dalam pergaulan hidup pada dasarnya mempunyai pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. Pandangan-pandangan tersebut senantiasa terwujud di dalam pasangan-pasangan tertentu, misalnya ada pasangan dengan nilai ketentraman, pasangan nilai kepentingan umum dengan nilai kepentingan pribadi dan seterusnya. Dalam penegakkan hukum pasangan nilai-nilai tersebut perlu diserasikan. Pasangan nilai yang diserasikan tersebut memerlukan penjabaran secara konkret karena nilai lazimnya berbentuk abstrak.

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, halaman 111.

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto. 2005. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 7.

Penjabaran secara konkret terjadi dalam bentuk kaidah hukum, yang mungkin berisi suruhan larangan atau kebolehan. Kaidah tersebut menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau yang seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian. Demikianlah konkretisasi daripada penegakan hukum secara konsepsional.<sup>16</sup>

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Pengertian penegakan hukum itu dapat ditinjau dari segi objektif yaitu dari segi hukum. Dalam hal ini pengertiannya juga makna yang luas yang sempit dalam arti luas penegakan hukum itu mencakup pada nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat tetapi dalam arti sempit menegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dalam tertulis aja karena itu penerjemahan perkataan pulau dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, halaman 5-6.

perkataan penegakan hukum dalam arti luas dapat pula digunakan istilah penegakan peraturan dalam arti sempit.<sup>17</sup>

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai actual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.<sup>18</sup> Secara konsepsional, inti dari penegakkan hukum terletak pada kegiatan meyerasikan hubungan nilai-nilai terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkrit.

Negara Indonesia adalah negara hukum (*recht staats*), maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak

---

<sup>17</sup> Mahmud Mulyadi dan Andi Suhendral. 2011. *Community Police; Diskresi dalam Pemolisian yang Demokratis*. Medan: PT. Sofmedia, halaman 44.

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, halaman 7.



pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya. Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, yang telah ada, sebelum perbuatan itu dilakukan.<sup>19</sup>

Penegakan hukum (*law enforcement*) adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat atau bernegara. Sehubungan dengan hal itu bahwa penegakan hukum merupakan proses keterkaitan antara nilai-nilai, kaidah-kaidah, dan pola perilaku nyata dengan ketentuan aturan hukum yang telah ada, yang bertujuan untuk mencapai kedamaian dan keadilan dengan tugas utama penegakan hukum, adalah untuk mewujudkan keadilan dan bagaimana hukum itu diterapkan dengan sebaik-baiknya.

Penegakan hukum (*law enforcement*) tentu akan berlandaskan pada acuan sistem hukum. Dalam hal ini penegakan hukum sebagai komponen struktur yang mewujudkan tatanan sistem hukum. Tidak akan bisa di terapkan penegakan hukum tersebut jika hanya Peraturan Perundang-Undangan tanpa didukung oleh aparat hukum yang bersih yang berintegritas tinggi dan profesional, maka dengan itu penegakan hukum akan berfungsi dan diterapkan sebagaimana mestinya dengan baik jika aturan Perundang-Undangan yang ada diimbangi oleh aparat penegak hukum yang profesional yang berlandaskan pada kode etik dan integritasnya.

---

<sup>19</sup> Leden Marpaung. 2017. *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 7.

Penegakan hukum yang kurang efektif dan cenderung tidak mampu secara tuntas menangani kejahatan baik secara segi kualitas maupun kuantitas telah menimbulkan fenomena baru yang masyarakatnya sendiri menanamkan peradilan masa atau main hakim sendiri, yang selalu berpegang pada jalan pintas dan terobosan dengan menghakimi penjahat yang tertangkap basah melakukan delik.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat, karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat Indonesia pada khususnya, mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum, diantaranya:

- a. Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan;
- b. Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan;
- c. Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan;
- d. Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis);
- e. Hukum diartikan sebagai petugas atau pejabat;
- f. Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau pengusaha;
- g. Hukum diartikan sebagai proses pemerintah;
- h. Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik;
- i. Hukum diartikan sebagai jalinan nilai;
- j. Hukum diartikan sebagai seni.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, halaman 45.

Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu :

1. Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*): Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak boleh menyimpang : *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti seorang akan memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.
2. Manfaat (*zweckmassigkeit*): Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.
3. Keadilan (*gerechtigkeid*): Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan dan penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan.

Barang siapa yang mencuri harus dihukum : siapa yang mencuri harus dihukum, tanpa membedakan siapa yang mencuri. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.<sup>21</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

#### 1. Faktor Hukum

Hukum adalah tidak lain daripada kehidupan manusia itu sendiri dalam kelompok-kelompok yang terorganisir dengan syarat-syarat yang memungkinkan hidup berdampingan secara damai antar kelompok perorangan dan golongan-golongan kemasyarakatan dan bekerjasama guna tujuan tiada lain daripada supaya dapat hidup dan berkembang biak.<sup>22</sup>

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup law enforcement,

---

<sup>21</sup> Sudikno Mertokusumo. 2010. *Mengenal Hukum; Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, halaman 208.

<sup>22</sup> Nurul Qamar. 2016. *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratic Rechtsstaat)*, halaman 9.

namun juga peace maintenance, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

## 2. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum

## 3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

## 4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah

taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

#### 5. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, halaman 46.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Fakta Kasus Terjadinya Pelecehan Seksual Di Indonesia**

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Dalam pengalaman kita ternyata tak mudah untuk memahami kejahatan itu sendiri. Usaha memahami kejahatan ini sebenarnya telah berabad-abad lalu dipikirkan oleh para ilmuwan terkenal. Sebagaimana Plato misalnya menyatakan dalam bukunya Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa yang berjudul Kriminologi menyatakan bahwa emas, manusia adalah merupakan sumber dari banyak kejahatan.<sup>24</sup>

Fenomena-fenomena terhadap perempuan akhir-akhir ini menjadi isu menonjol. Bukan saja hal itu disebabkan makin maraknya kasus kekerasan yang dialami perempuan, namun intensitasnya makin mengkhawatirkan. Untuk Indonesia, selain diperoleh dari pemberitaan media massa, peningkatan skala ruang, bentuk, intensitas dan derajat kekerasan terhadap perempuan juga diperoleh dari hasil penelitian yang semakin banyak dilakukan. Menurut Pasal 1 Deklarasi penghapusan kekerasan terhadap perempuan istilah tindak kekerasan terhadap perempuan (*violence against women*) mencakup segala bentuk tindak kekerasan yang berbasis gender baik fisik, seksual maupun emosional yang membuat

---

<sup>24</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2016. *Kriminologi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 1.

perempuan menderita termasuk di dalamnya segala bentuk ancaman, intimidasi dan pelanggaran hak atau kemerdekaan perempuan baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi.<sup>25</sup>

Kejahatan kesusilaan atau moral offences dan pelecehan seksual atau *sexual harassment* merupakan dua bentuk pelanggaran atas kesusilaan yang bukan saja merupakan masalah hukum nasional suatu negara melainkan sudah merupakan masalah hukum semua negara di dunia atau merupakan masalah global. Pelaku kejahatan kesusilaan dan pelecehan seksual bukan dominasi mereka yang berasal dari golongan ekonomi menengah atau rendah apalagi kurang atau tidak berpendidikan sama sekali, melainkan pelakunya sudah menembus semua strata sosial dari strata terendah sampai tertinggi.

Kejahatan kesusilaan dan pelecehan seksual sudah begitu kompleks, meresahkan serta mencemaskan masyarakat, sehingga tidak dapat dipandang dari sudut mikro saja. Apabila ingin mengetahui akar permasalahannya, maka harus berani masuk ke berbagai wilayah aspek kehidupan yang mempunyai pengaruh terhadap perilaku manusia, termasuk kejahatan kesusilaan dan pelecehan. Perilaku manusia tidak muncul dengan sendirinya, tetapi berkembang melalui suatu proses, akibat pengaruh lingkungan, seperti lingkungan alam, aspek sosiologis, politis, ekonomi dan budaya (agama termasuk didalamnya).

Di antara manusia Indonesia yang rawan menjadi korban kejahatan seksual adalah perempuan. Pelecehan seksual terjadi pada perempuan bukanlah suatu kasus baru dalam masyarakat, kebanyakan pelaku kejahatan seksual itu adalah

---

<sup>25</sup> M. Munandar Sulaeman dan Siti Homzah. 2010. *Kekerasan Terhadap Perempuan; Tinjauan Dalam Berbagai Disiplin Ilmu & Kasus Kekerasan*. Bandung: PT. Refika Aditama, halaman 1.



orang dewasa meski tidak sedikit pelakunya adalah anak-anak usia remaja sampai menjelang dewasa. Selain kondisi psikologi, ada juga faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana pelecehan seksual yaitu adanya pengaruh lingkungan yang tidak baik, bacaan-bacaan yang berbau porno, gambar-gambar porno, film dan VCD porno yang banyak beredar di masyarakat. Beredarnya buku bacaan, gambar, film dan VCD porno tersebut dapat menimbulkan rangsangan dan pengaruh bagi yang membaca dan melihatnya, akibatnya banyak terjadi penyimpangan seksual terutama oleh anak usia remaja.

Sebab-musabab timbulnya kejahatan sangat kompleks dikarenakan banyak sekali faktor-faktor yang melatar belakangnya dimana faktor yang satu dengan faktor yang lainnya saling mempengaruhi. E.H Sutherland mengatakan bahwa, “ciri pokok kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya pamungkas”.<sup>26</sup>

Faktor-faktor atau penyebab terjadinya suatu tindak pidana pelecehan seksual tersebut dengan posisi korban dalam hubungannya dengan pelaku, artinya korban dan pelaku sebelumnya sudah ada relasi lebih dahulu dalam ukuran intensitas tertentu antara korban dan pelaku. Kalaupun diantara korban dan pelaku tidak ada keterkaitan dalam hal hubungan relasi dengan pelaku, maka presentase terjadi tindak kejahatan tersebut cukup kecil, karena hubungan horizontal laki-laki dan perempuan telah dimanfaatkan oleh pihak laki-laki untuk bereksperimen

---

<sup>26</sup> Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. *Op. Cit.*, halaman, 14.

melakukan dan membenarkan perbuatan kontra produktif yang dapat merugikan pihak perempuan.

Pelecehan seksual merupakan tingkat kekerasan yang paling tinggi dan paling mengancam dibandingkan dengan kekerasan fisik dan psikologis lainnya. Pelecehan seksual yang terjadi merupakan tindak pemaksaan, pengancaman dalam suatu aktivitas seksual. Aktivitas seksual yang dimaksud dapat berupa melihat, meraba, penetrasi atau tekanan serta pencabulan dan pemerkosaan.

Upaya kekerasan ini biasanya akan menimbulkan/meninggalkan jejak atau bukti yang bisa dijadikan alat dalam proses yaitu antara lain:

1. Luka tangkisan dalam hal korban melakukan perlawanan keras (gigih), luka tangkisan ini bisa meninggalkan darah pelaku pada tubuh korban atau lapisan kulit pelaku pada kuku korban;
2. Bekas cekikan tangan pegangan tangan pelaku pada tubuh korban;
3. Bekas atau sisa obat dalam hal kekerasan yang dilakukan dengan menggunakan obat.<sup>27</sup>

Berdasarkan hal tersebut, dalam kasus perkosaan berlaku prinsip semakin keatas semakin besar usaha yang dilakukan korban dan semakin cepat kasus laporkan dan tempat kejadian perkara diamankan, maka akan makin besar peluang untuk menemukan pelakunya untuk menentukan ada tidaknya sperma dalam tubuh korban paling lambat visum harus dilakukan 2 hari sejak terjadinya perkosaan bahkan untuk mengetahui apakah masih bergerak atau tidak.

Sebagian besar kasus pelecehan seksual yang terjadi dilakukan oleh orang dewasa kepada korbannya dominan berjenis kelamin perempuan, walaupun terdapat juga korban laki-laki. Fakta yang lebih memprihatinkan adalah pelaku dari pelecehan seksual tersebut dilakukan oleh orang yang dekat dengan korban,

---

<sup>27</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. *Op. Cit.*, halaman 111.

baik tetangga atau orang yang berada di lingkungan tempat tinggal korban, paman bahkan ayah tiri korban. Tidak pernah berakhir insiden tentang pelecehan seksual yang sengaja dilakukan oleh seseorang atau kelompok terhadap orang lain untuk menyakiti perasaan orang lain.

Sangat banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya pelecehan seksual dalam berbagai kasus, salah satunya yang paling banyak diperbincangkan adalah:

1. Faktor ekonomi yaitu kemiskinan.

Seseorang yang berada pada keadaan ekonomi miskin akan mengakibatkan orang atau masyarakat mengabaikan lingkungannya, termasuk keluarga terutama anak-anak karena kesibukan orang tua bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga anak menjadi tidak diperhatikan atau tidak diurus oleh kedua orang tuanya. Bagi seorang anak pada dasarnya keluarga merupakan lembaga sosial terkecil yang menjadi dasar awal pembentukan kepribadian seseorang sebelum beranjak ke lingkungan yang lebih besar dan yang menjadi pertimbangan dalam faktor kemiskinan dapat dilihat dari kedua belah pihak yakni korban dan pelaku.

2. Faktor kedua yang menjadi penyebab terjadinya kasus pelecehan seksual adalah tingkat pendidikan.

Seseorang dengan tingkat pendidikan yang rendah cenderung tidak dapat bertindak, berpikir dan berperilaku sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Kecenderungan pelaku melakukan tindakan yang tidak dapat diterima oleh masyarakat luas salah satunya pelecehan seksual yang merupakan salah satu dampak dari kurangnya pendidikan secara formal. Melalui

pendidikan, seseorang akan belajar mengenai etika dan moral sehingga dapat membedakan mengenai tindakan yang baik dan buruk serta akan menjauhkan seseorang terlibat dalam tindak kriminalitas atau kegiatan illegal. Faktor pendidikan yang rendah dapat dilihat dari segi korban dan perilaku.

Seksualitas mencakup banyak aspek, yaitu pikiran, perasaan, sikap, dan perilaku seseorang terhadap dirinya. Jadi proses pengajaran seharusnya dimulai sejak usia dini. Paling tidak sudah dibekali aturan dan norma sosial yang berlaku sehingga mereka bisa membedakan antara sikap serta perilaku pria dan wanita, dari yang paling sederhana (seperti perbedaan anatomi tubuh, batas aurat dan pakaian) hingga yang paling abstrak (tanggungjawab dan kodrat).

Pemahaman akan seksualitas dapat diperoleh melalui pendidikan seks melalui proses yang berkesinambungan. Berawal dari masa kanak-kanak hingga masa dewasa. Tujuannya bukan menggali informasi sebanyak-banyaknya, melainkan agar dapat menggunakan informasi secara lebih fungsional dan bertanggung jawab sehingga mengetahui sejak dini apa yang boleh dan yang tidak boleh oleh agama.

Ketidak pemahaman seseorang akan persoalan seksualitas juga dapat menyebabkan hal-hal yang kurang pantas kepada sesama teman sebayanya. Akibat dari pengaruh lingkungan sosial yang buruk, ditambah paparan media-media yang pro terhadap hal-hal yang bersifat cabul. Lambat laun akan menganggap perilaku-perilaku tersebut sebagai hal yang biasa-biasa saja atau sekedar bagian dari permainan.

Berdasarkan hal tersebut, hal ini juga dapat dikatakan sebagai faktor lemahnya iman yang jika dilihat dari sudut pandang agama, dimana lemahnya iman dimaksud adalah kurangnya pengetahuan agama sehingga seseorang tidak dapat membedakan hal yang baik dan buruk atas tuduhan yang dilakukannya. Faktor ini merupakan faktor yang sangat mendasar yang menyebabkan seseorang melakukan sebuah kejahatan termasuk kejahatan kesusilaan seperti halnya pelecehan seksual.

### 3. Faktor ketiga adalah media sosial.

Media sosial baik dalam bentuk tontonan, gambar atau bacaan pornografi menjadi salah satu sumber terjadinya kasus pelecehan seksual. Pelaku melakukan pelecehan seksual karena seringnya menonton film porno. Indikasinya adalah masih bebasnya seseorang mengakses situs-situs dan film porno, baik melalui media sosial atau internet maupun penjualan ilegal kaset video porno di pasaran. Seseorang yang mengakses situs-situs porno melalui internet secara tidak langsung, pikiran dan tindakan terpengaruh oleh hal tersebut. Peristiwa inilah yang mendorong pelaku bertindak untuk melakukan pelecehan seksual. Sejauh mana faktor media sosial dapat mempengaruhi terjadinya pelecehan seksual dapat dilihat dari segi pelaku dan media sosial apa yang sering pelaku gunakan untuk melihat situs-situs porno yang akan mempengaruhi pelaku untuk melakukan pelecehan seksual. Sebagaimana faktor tersebut lebih juga mengarah kepada faktor keinginan yang menyebabkan pelaku untuk melakukan sebuah kejahatan.

#### 4. Faktor keempat yaitu kondisi keluarga.

Keluarga dan lingkungan masyarakat tidak mau peduli terhadap lingkungan bersosialisasi. Kondisi keluarga yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan kondisi kedua orang tua korban dan kondisi keluarga pelaku. Melihat dari sisi korban, korban dengan keadaan orang tua bercerai atau *broken home*, pisah ranjang tetapi masih dalam satu atap atau satu rumah, dan kesibukan orang tua untuk bekerja membuat orang tua sibuk dengan dirinya masing-masing dan cenderung mengabaikan anak. Anak yang diabaikan dalam kehidupan sehari-harinya tidak ada yang memperhatikan atau tidak terurus, anak akan mencari tempat perlindungan dan perhatian pada orang lain. Terjadi kekhawatiran mungkin saja jika anak mencari perlindungan dan perhatian kepada orang yang salah atau kepada orang yang akan memanfaatkan anak dalam hal negatif, karena anak merasa mendapatkan semua yang dibutuhkan melalui pelaku, anak akan menjadi korban pelecehan seksual. Melihat dari sisi pelaku, kondisi keluarga pelaku juga menjadi salah satu masalah utama. Seorang pelaku yang dengan kondisi keluarga buruk, contohnya bercerai dengan pasangan, tinggal jauh dengan pasangan juga akan menjadi pemicu terjadinya kasus kekerasan seksual.

Berdasarkan hal tersebut, dari sejumlah faktor yang disebutkan diatas, maka setidaknya-tidaknya dapat disimpulkan yakni:

1. Pengaruh perkembangan budaya yang semakin tidak menghargai etika berpakaian yang menutup aurat, yang dapat merangsang pihak lain untuk berbuat tidak senonoh dan jahat;

2. Gaya hidup atau mode pergaulan diantara laki-laki dengan perempuan yang semakin bebas, tidak atau kurang bisa lagi membedakan antara yang seharusnya boleh dikerjakan dengan yang dilarang dalam hubungannya dengan kaidah akhlak mengenai hubungan laki-laki dengan perempuan;
3. Rendahnya pengalaman dan penghayatan terhadap norma-norma keagamaan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat atau pola relasi horizontal yang cenderung semakin meniadakan peran agama adalah sangat potensial untuk mendorong seseorang berbuat jahat dan merugikan orang lain;
4. Tingkat kontrol masyarakat yang rendah, artinya berbagai pelaku yang diduga sebagai penyimpangan, melanggar hukum dan norma keagamaan kurang mendapat responsi dan pengawasan dari unsur-unsur masyarakat;
5. Putusan hakim yang terasa tidak adil, seperti putusan yang cukup ringan dijatuhkan hakim kepada pelaku. Hal ini dimungkinkan dapat mendorong anggota-anggota masyarakat lainnya untuk berbuat keji dan jahat. Artinya mereka yang hendak berbuat jahat tidak merasa takut lagi dengan sanksi hukum yang akan diterimanya;
6. Ketidakmampuan pelaku untuk mengendalikan emosi dan nafsu seksualnya. Nafsu seksualnya dibiarkan mengembara dan menuntutnya untuk dicarikan kompensasi pemuanya;
7. Keinginan pelaku untuk melakukan balas dendam terhadap sikap, ucapan dan perilaku korban yang dianggap menyakiti dan merugikannya.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup> M. Munandar Sulaeman dan Siti Homzah. *Op. Cit.*, halaman 12.

Secara umum ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya sebuah kejahatan. Pertama adalah faktor yang berasal atau terdapat dalam diri si pelaku yang maksudnya bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari dalam diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor keturunan dan kejiwaan (penyakit jiwa). Faktor yang kedua adalah faktor yang berasal atau terdapat di luar diri pribadi si pelaku.

Perilaku seks yang menyimpang pada pelaku pelecehan seksual disebabkan beberapa faktor yaitu faktor internal individu yang berhubungan dengan pelaku itu sendiri, pelaku sulit menyesuaikan diri atau proses adaptasi dengan perkembangan zaman dan susunan lingkungan eksternal. Pelecehan seksual dapat berawal dari tidak adanya kesempatan bagi individu untuk mempertahankan batas-batas ruang personalnya dan tidak terpenuhinya kebutuhan akan *privacy*.

## **B. Penegakan Hukum Yang Dilakukan Terhadap Korban Pelecehan Seksual**

Aturan umum hukum pidana yang diatur dalam buku I KUHP adalah berupa aturan-aturan dasar hukum pidana yang bersifat dan berlaku umum dalam hal dan yang berhubungan dengan larangan perbuatan-perbuatan tertentu baik tindak pidana dalam buku II (kejahatan) dan Buku III KUHP (pelanggaran), maupun tindak pidana yang berada di luar KUHP.<sup>29</sup>

Diaturinya Kejahatan seksual di dalam KUHP, di dalam bab Kejahatan Terhadap Kesusilaan penempatannya membawa kerancuan tersendiri dan

---

<sup>29</sup> Adami Chazawi. 2010. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I; Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rajawali Pers, halaman 3.



bertendensi mengaburkan persoalan mendasar dari kejahatan seksual yakni pelanggaran terhadap eksistensi diri manusia karena kesusilaan sering dikonotasikan dengan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai moralitas atau norma yang berlaku. Kejahatan seksual dipandang sebagai suatu pelanggaran terhadap nilai-nilai moralitas daripada dilihat sebagai suatu kejahatan terhadap kemanusiaan. Nilai-nilai yang dipakai pada dasarnya lebih mencerminkan nilai atau norma kelompok dominan (kepentingan laki-laki) yang sering mendiskripsikan perempuan sebagai kelompok yang ter subordinasi.

Terminologi pelecehan seksual inilah yang dipakai untuk memahami pengertian kekerasan seksual. Pelecehan seksual memiliki rentang yang sangat luas, mulai dari ungkapan verbal (komentar, gurauan dan sebagainya) yang jorok/tidak senonoh, perilaku tidak senonoh seperti (mencolek, meraba, mengelus, memeluk dan sebagainya), mempertunjukkan gambar porno/jorok, serangan dan paksaan yang tidak senonoh seperti memaksa untuk mencium, memeluk, mengancam akan menyulitkan perempuan bila menolak memberikan pelayanan seksual hingga perkosaan yang saat ini sangat dekat dengan kehidupan kita.<sup>30</sup>

Pemaksaan atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah kehidupan privat atau pribadi. Bentuk kekerasan berupa fisik, seksual, psikologis dapat terjadi di dalam keluarga ataupun komunitas, termasuk pemukulan, penganiayaan seksual perempuan dalam keluarga, pemerkosaan perkawinan, kekerasan yang dilakukan oleh bukan pasangan hidup dan kekerasan terkait eksploitasi. Sedangkan, peraturan mengenai pelecehan

---

<sup>30</sup> Marcheyla Sumera, "Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan", *Jurnal Lex et Societatis*, Vol 1/No.2/Apr-Jun/2013, diakses di melalui <https://ejournal.unsrat.ac.id>, tanggal 23 Januari 2019, pukul 14.00 wib.

seksual di Indonesia saat ini pun masih bergabung dengan peraturan dalam KUHP, yakni dalam Bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, KUHP hanya mengatur kekerasan seksual dalam konteks perkosaan dan percabulan yang rumusnya tidak mampu memberikan perlindungan kepada perempuan korban kekerasan.

Meski kemudian terdapat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi dan Elektronik. Namun Undang-Undang tersebut hanya bisa digunakan untuk kekerasan seksual yang terjadi dalam ruang lingkup yang terbatas, yakni korban adalah korban kekerasan dalam rumah tangga, dalam lingkup perdagangan orang dan media sosial.

Pelecehan seksual yang terjadi sering tidak diketahui oleh orang lain, karena dilakukan secara sembunyi-sembunyi oleh seorang pelaku. Mekanisme dalam pengaduan ke kepolisian yang dilakukan korban pelecehan seksual pun jarang dilakukan, dimana kebanyakan perempuan yang sadar saja, kemudian melaporkan ke kepolisian. Banyak korban justru malu dan hanya diam saja tanpa memberontak, karena merasa apa yang telah terjadi adalah aib bagi dirinya. Selanjutnya ada sedikit orang saja yang kemudian menempuh jalur hukum.

Konsekwensi pertama dari dianutnya pengertian sempit adalah bahwa KUHP Indonesia menganut politik hukum yang mengadakan pembatasan terhadap delik susila yaitu hanya apabila kehormatan/kesusilaan. kesopanan

terserang secara terbuka dimuka umum atau dengan perkataan lain jika kesusilaan itu diserang di muka umum, maka hukum pidana dapat diterapkan, dengan demikian maka tidak semua perbuatan asusila dapat dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana, karena berkaitan dengan soal-soal teknis pembuktian atau masalah kebijakan yang berkaitan dengan seberapa jauh negara dapat melakukan intervensi terhadap perbuatan pribadi warga negaranya.

Konsekwensi kedua adalah sebagian ketentuan yang berhubungan dengan kejahatan seksual yakni Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287, Pasal 296 dan Pasal 297 KUHP terjadi penyempitan atau pengecilan dan obyektifikasi perempuan dimana sosok perempuan tidak dipandang sebagai subyek dan bahkan direduksi eksistensinya hanya sebatas bagian tertentu dari tubuhnya dan disamakan kualifikasinya dengan anak laki-laki yang belum dewasa.

Pelecehan seksual terhadap wanita yang paling banyak terjadi adalah perkosaan, yang konstruksi hukumnya dapat dilihat dalam buku II bab XIV KUHP tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan. Dilihat dari sejarahnya pengaturan perkosaan dalam hukum sudah ada sejak lama. Secara tradisional perkosaan telah didefinisikan dari sudut pandang laki-laki berdasarkan seksualitas laki-laki, perumusan Pasal 285, Pasal 286, Pasal 287, Pasal 297 KUHP tersebut menggambarkan dengan jelas standar nilai/moral yang dipakai oleh masyarakat dalam memperlakukan wanita, oleh karena itu perlu dilakukan suatu analisa yang lebih luas terhadap masalah ini yang berkaitan dengan konteks dimana kaum perempuan dan perilaku perempuan secara sosial didefinisikan dan dikontrol.

Larangan untuk melakukan pemaksaan terhadap perempuan telah berfungsi untuk melindungi kaum laki-laki. Selanjutnya larangan perkosaan adalah untuk melindungi atau menjaga agar kaum laki-laki selalu mendapatkan seorang perempuan yang masih suci (masih gadis) sebagai isterinya. Hal senada dengan Pasal 285 KUHP tersebut telah menempatkan perempuan pada posisi yang tidak mempunyai hak apapun dalam hubungan seksual dengan suaminya, ketentuan dalam pasal ini juga berarti tidak menghukum “perkosaan” yang terjadi di dalam perkawinan (*marital rape*) padahal kenyataannya perkosaan dalam perkawinan banyak terjadi.

Hukum pidana pada dasarnya berisi norma hukum tentang larangan dan keharusan, disertai ancaman pidana barang siapa melanggar larangan tersebut, pelanggaran atas ketentuan pidana biasa disebut dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, delik dan peristiwa pidana, dan terhadap pelakunya bisa dikenakan sanksi pidana berupa pidana yang disediakan oleh undang-undang. Dengan adanya ancaman sanksi itulah kemudian hukum pidana dikatakan sebagai hukum sanksi, yang sekaligus membedakannya dengan bidang hukum lainnya seperti hukum perdata, hukum tata negara, dan hukum administrasi. Keberadaan sanksi ini disamping untuk mendorong agar orang mentaatinya, juga sebagai akibat hukum bagi orang yang telah melanggar hukum.<sup>31</sup>

Berdasarkan hal tersebut, menurut Aruan Sakidjo dan Bambang Purnomo, usaha hukum pidana untuk mencapai tujuannya itu tidaklah semata-mata dengan jalan menjatuhkan pidana (*straf*) yang dapat dirasakan sebagai *custodia honesta*.

---

<sup>31</sup> Leden Marpaung, *Op. Cit.*, halaman 30.

Tindakan inipun merupakan suatu sanksi juga, tetapi tidak ada sifat pembalasan padanya, sehingga maksud mengadakan tindakan itu untuk menjaga keamanan pada masyarakat terhadap orang-orang atau anak-anak yang sedikit banyaknya berbahaya dan akan melakukan perbuatan-perbuatan pidana.<sup>32</sup>

Tujuan hukum pidana ialah untuk memenuhi rasa keadilan, untuk menakut-nakuti orang-orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generale preventie*), maupun secara menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan, agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*special preventie*), agar menjadi orang yang baik tabiatnya.<sup>33</sup>

Berbagai usaha dapat dilakukan dengan menggunakan sejumlah strategi, jika masalahnya terletak pada materi perundang-undangan maka digunakan advokasi untuk merubah hukum itu, disertai merubah perilaku administrator hukum dengan melakukan kampanye dan pendidikan hukum kepada pelaksana hukum, selain itu perlu penyebaran budaya kesetaraan gender, nilai-nilai keadilan dan hak asasi manusia. Selain itu strategi yang dapat ditempuh adalah meningkatkan kesadaran para penegak hukum agar bertindak cepat dalam mengatasinya dengan spirit global perbaikan sistem peradilan pidana dan pembaharuan hukum yang kondusif terhadap terjadinya kekerasan.

Dalam masalah kekerasan seksual terhadap wanita, banyak masyarakat mengeluhkan tentang kurang pekanya hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku, padahal dimensi victimologinya sangat besar, oleh karena itu kebijakan hukum pidana yang diambil dalam rangka pembentukan KUHP nasional yang

---

<sup>32</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. *Op. Cit.*, halaman 99.

<sup>33</sup> *Ibid.*

akan datang adalah dengan merombak konstruksi hukum dan ancaman sanksi pidana yang dijatuhkan.

Pasal 389 RUU KUHP berbunyi :

- (1) Dipidana dengan penjara paling lama 12 tahun dan paling rendah 3 tahun karena tindak pidana perkosaan.
  - Kesatu : seorang laki-laki melakukan persetubuhan dengan perempuan bertentangan dengan kehendak perempuan tersebut.
  - Kedua : seorang laki-laki melakukan persetubuhan dengan perempuan tanpa persetujuan perempuan tersebut.
  - Ketiga : seorang laki-laki melakukan persetubuhan dengan perempuan dengan persetujuan perempuan tersebut, tetapi persetujuan tersebut dicapai melalui ancaman untuk dibunuh atau dilukai.
  - Keempat : seorang laki-laki melakukan persetubuhan dengan perempuan dengan persetujuan perempuan tersebut karena perempuan tersebut percaya bahwa ia adalah orang yang seharusnya disetujuinya.
  - Kelima : seorang laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan seorang perempuan yang berusia di bawah 14 tahun dengan persetujuannya.
- (2) Dianggap juga melakukan tindak pidana perkosaan dengan pidana paling lama 12 tahun dan paling rendah 3 tahun apabila dalam keadaan yang disebut dalam ayat 1 ke 1 s.d ke 5 di atas.
  - Ke 1: seorang laki-laki memasukkan alat kelaminnya kedalam anus atau mulut seorang perempuan.
  - Ke 2: Barangsiapa memasukan suatu benda yang bukan merupakan bagian tubuhnya kedalam vagina atau anus seorang perempuan.

Rumusan tindak pidana perkosaan dalam RUU KUHP ini disamping mengenal ancaman sanksi minimum, juga memperluas pengertian tindak pidana perkosaan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 285 KUHP, rumusan dalam RUU KUHP ini sudah merupakan perkembangan yang sangat maju mengingat perkembangan kejahatan seksual telah mengalami pergeseran.

Penentuan sanksi minimum dan pemberatan ancaman pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana perkosaan dalam RUU KUHP merupakan hal yang wajar, mengingat di Amerika saja yang masyarakatnya menganut paham

kebebasan individual, masalah perkosaan apalagi korbannya adalah wanita yang masih di bawah umur atau gadis merupakan tindak pidana yang tergolong jenis *outrageous violation* yaitu kejahatan yang amat keji.

Setelah mengetahui beratnya penderitaan korban akibat dari pelecehan seksual yang telah dialaminya, maka sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada korban yang diimplementasikan dalam peraturan perundang-undangan sebagai produk hukum yang berpihak kepada korban. Masih banyak korban pelecehan seksual terhadap perempuan yang tidak mendapat perlindungan baik dari penegakan hukum maupun dari pihak masyarakat. Undang-undang di atas hendaknya menjadi acuan bagi para penegak hukum untuk bisa memperlakukan setiap orang (khususnya perempuan korban pelecehan seksual) dengan baik tanpa adanya diskriminasi jender sehingga tercipta adanya keseimbangan dalam hukum dan masyarakat.

Dasar pertimbangan lain yang berkaitan dengan perlindungan terhadap korban juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu:

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa:

Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa:

- (1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bernasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan.
- (2) Setiap orang berhak atas pegakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.
- (3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia menyebutkan bahwa:

- (1) Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.
- (2) Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak.
- (3) Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia menyebutkan bahwa:

- (1) Setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima negara Republik Indonesia.
- (2) Ketentuan hukum internasional yang telah diterima negara Republik Indonesia yang menyangkut hak asasi manusia menjadi hukum nasional.

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia menyebutkan bahwa: “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah”.

Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia menyebutkan bahwa:

Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses



peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

Sekalipun hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrat melekat pada diri manusia sejak lahir sehingga eksistensinya harus senantiasa dilindungi, dihormati dan dihargai oleh siapapun, dalam prakteknya tidak mudah untuk ditegakkan karena masih banyak dijumpai bentuk-bentuk diskriminasi (khususnya pada perempuan), seperti korban pelecehan seksual pada waktu melapor justru dianggap sebagai faktor penyebab pelecehan seksual yang dialaminya karena ia dianggap berpakaian terlalu minim. Hal ini merupakan gambaran bahwa belum semua penegak hukum sadar akan hak asasi setiap orang untuk mendapatkan perlindungan yang sama di dalam hukum. Ironisnya memang jika mengingat bahwa Indonesia mempunyai peraturan perundang-undangan yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia, tetapi tidak dapat direalisasikan dalam kehidupan bermasyarakat.

Secara lebih rinci perlindungan terhadap korban pelecehan seksual dapat dilihat pada konsideran dalam Undang-Undang 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menyatakan:

1. Salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan Saksi dan/atau Korban yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana;

2. Penegak hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana sering mengalami kesulitan karena tidak dapat menghadirkan Saksi dan/atau Korban disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu;
3. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan perlindungan bagi Saksi dan/atau Korban yang sangat penting keberadaannya dalam proses peradilan pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 menganut pengertian korban arti luas, yaitu seseorang yang mengalami penderitaan, tidak hanya secara fisik atau mental atau ekonomi saja, tetapi bisa juga kombinasi diantara ketiganya. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 yang menyebutkan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

KUHAP juga telah diatur beberapa ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan korban dalam bentuk ganti rugi yang diatur dalam Pasal 98 s/d Pasal 101 yaitu:

Pasal 98 KUHAP menyebutkan bahwa:

- (1) Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.
- (2) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana.

Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.

Pasal 99 KUHAP menyebutkan bahwa:

- (1) Apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, maka pengadilan negeri menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut.
- (2) Kecuali dalam hal pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, putusan hakim hanya memuat tentang penetapan hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.
- (3) Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapat kekuatan tetap apabila putusan pidananya juga mendapat kekuatan hukum tetap.

Pasal 100 KUHAP menyebutkan bahwa:

- (1) Apabila terjadi penggabungan antara perkara perdata dan perkara pidana, maka penggabungan itu dengan sendirinya berlangsung dalam pemeriksaan tingkat banding.
- (2) Apabila terhadap suatu perkara pidana tidak diajukan permintaan banding, maka permintaan banding mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenankan.

Pasal 101 KUHAP menyebutkan bahwa: “Ketentuan dari aturan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian sepanjang dalam undang-undang ini tidak diatur lain”.

Secara teoritis, bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan dapat diberikan dalam berbagai cara, tergantung pada penderitaan/kerugian yang diderita korban. Mengacu pada uraian di atas, ada beberapa perlindungan terhadap korban kejahatan yang lazim diberikan, antara lain sebagai berikut:

## 1. Pemberian Restitusi dan Kompensasi

Kompensasi dan restitusi di Indonesia telah diatur dalam beberapa undang-undang pidana khusus di luar KUHP, seperti Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Kompensasi dan restitusi juga diatur dalam undang-undang payung terkait perlindungan saksi dan korban, yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pada Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban, restitusi didefinisikan sebagai ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, sedangkan kompensasi diartikan ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya kepada korban atau keluarganya.

Pasal 7A ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, korban berhak memperoleh restitusi berupa:

- a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
- b. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
- c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

## 2. Konseling

Pada umumnya perlindungan ini diberikan kepada korban sebagai akibat munculnya dampak negatif yang sifatnya psikis dari suatu tindak pidana. Pemberian bantuan dalam bentuk konseling sangat cocok diberikan kepada korban kejahatan yang menyisakan trauma berkepanjangan, seperti pada kasus-kasus yang menyangkut sesusilaan.

Pelayanan/Bantuan Medis Diberikan kepada korban yang menderita secara medis akibat suatu tindak pidana. Pelayanan medis yang dimaksud dapat berupa pemeriksaan kesehatan dan laporan tertulis (*visum* atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan alat bukti). Keterangan medis ini diperlukan terutama apabila korban hendak melaporkan kejahatan yang menimpanya ke kepolisian untuk ditindak lanjuti.

### 3. Bantuan Hukum

Bantuan hukum merupakan suatu bentuk pendamping terhadap korban kejahatan. Di Indonesia, khususnya bantuan ini lebih banyak diberikan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Pemberian bantuan hukum terhadap korban kejahatan haruslah diberikan baik diminta ataupun tidak di minta oleh korban. Hal ini penting, mengingat masih rendahnya tingkat kesadaran hukum dari sebagian besar korban yang menderita kejahatan ini. Sikap membiarkan korban kejahatan tidak memperoleh bantuan hukum yang layak dapat berakibat pada semakin terpuruknya kondisi korban kejahatan.

Upaya perlindungan terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual tidak semata-mata merupakan tugas dari aparat penegak hukum, tetapi juga merupakan kewajiban masyarakat untuk membantu memulihkan kondisi korban perkosaan dalam kehidupan bermasyarakat Upaya perlindungan kepada korban perkosaan dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :

#### 1. Perlindungan Oleh Hukum

Secara umum, adanya hukum positif di Indonesia merupakan suatu aturan yang salah satu tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya kejahatan.

Hal ini berarti, hukum juga bertujuan untuk melindungi masyarakat agar tidak menjadi korban kejahatan sebelum kejahatan itu terjadi. Berdasarkan ilmu hukum, maka pihak korban dapat menuntut kerugian atau ganti rugi terhadap pihak terpidana.

Pengaturan perlindungan korban dalam Hukum pidana Positif Indonesia diatur dalam:

a. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Secara implisit, ketentuan Pasal 14c ayat (1) KUHP telah memberi perlindungan terhadap korban kejahatan. Pasal tersebut berbunyi :

Pada perintah yang tersebut dalam Pasal 14a kecuali dalam hal dijatuhkan pidana denda, maka bersama-sama dengan syarat umum, bahwa orang yang dipidana tak akan melakukan tindak pidana, hakim boleh mengadakan syarat khusus bahwa orang yang dipidana itu akan mengganti kerugian yang terjadi karena tindak pidana itu, semuanya atau sebagiannya saja, yang akan ditentukan pada perintah itu juga, yang kurang dari masa percobaan itu.

Ketentuan Pasal 14c ayat (1) KUHP, begitu pula Pasal 14a dan Pasal 14b KUHP, hakim dapat menjatuhkan pidana dengan menetapkan syarat khusus kepada terpidana dengan maksud guna mengganti kerugian yang ditimbulkan kepada korban.

b. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Bab III Tentang Penggabungan Perkara Ganti Kerugian, Pasal 98 s/d Pasal 101 yang mengatur tentang ganti rugi yang diberikan oleh korban dengan menggabungkan perkara pidana dan perdata. Namun selama ini jaksa belum pernah mengajukan gugatan ganti kerugian dalam perkara perkosaan yang ditanganinya. Meskipun korban mengungkapkannya atau

menyampaikannya untuk sekalian diajukan gugatan ganti kerugian, namun jaksa belum pernah mengajukan itu dan hakim pun belum pernah mengarah kesitu.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, mengenai dalam Pasal 7 ayat (1), tuntutan ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHP hanya dalam waktu 3 bulan sejak putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap. Ayat (2), dalam hal tuntutan ganti kerugian tersebut diajukan terhadap perkara yang dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b KUHP, maka jangka waktu 3 bulan dihitung dengan pemberitahuan penetapan prapradilan dengan penjelasan pembatasan jangka waktu pengajuan ganti kerugian di maksud agar penyelesaiannya tidak terlalu lama sehingga menjamin kepastian hukum. Kerugian dapat diberikan atas dasar pertimbangan Hakim.<sup>34</sup>

c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Pasal 45 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM memberikan pengertian mengenai hak wanita yaitu : “Hak wanita dalam undang-undang ini adalah HAM”. Pasal 49 (3) undang-undang tersebut menyatakan bahwa: “Hak khusus yang melekat pada diri wanita dikarenakan fungsi reproduksinya dijamin dan dilindungi oleh hukum”.

---

<sup>34</sup> Abdussalam, *Op. Cit.*, halaman 287.

d. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

Undang-Undang ini merupakan sebuah terobosan hukum karena memberikan jaminan hukum dan mengakui tanggung jawab negara untuk menyediakan layanan perlindungan bagi korban, saksi dan pelapor. Bagi perempuan korban, Undang-Undang ini juga merupakan alat baru untuk mengakses keadilan karena ia memuat:

- 1) Jaminan hukum tentang perlindungan bagi saksi, korban dan pelapor dari tuntutan secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
- 2) Adanya perluasan cakupan perlindungan yang dapat diperoleh oleh para saksi dan korban tindak pidana-tindak pidana yang menempatkan korban dalam situasi rentan dan berada dalam ancaman terus-menerus seperti korban-korban atau saksi pada situasi konflik, situasi perdagangan orang, situasi birokrasi dan lain sebagainya.
- 3) Adanya ketegasan asas-asas yang menjadi acuan implementasi dan operasional penyediaan perlindungan saksi dan korban, yaitu asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, rasa aman, keadilan, tidak diskriminatif, dan kepastian hukum. Adanya penjabaran yang cukup rinci tentang hak-hak saksi dan korban dalam proses peradilan

e. Termaktubnya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sebagai jenis kasus yang berhak atas perlindungan saksi dan korban.



- f. Adanya perhatian pada bantuan medis, rehabilitasi psikososial, kompensasi dan restitusi lainnya pada pelanggaran HAM berat.
- g. Diperkenalkannya pemberian kesaksian oleh saksi dan korban tanpa kehadiran langsung di persidangan, baik raelalui tulisan maupun rekaman suara.

## 2. Perlindungan Oleh Masyarakat

### a. Keluarga.

Keluarga merupakan orang-orang terdekat korban yang mempunyai andil besar dalam membantu memberikan perlindungan kepada korban. Hal ini dengan dapat ditunjukkan dengan selalu menghibur korban, tidak mengungkit-ungkit dengan menanyakan peristiwa perkosaan yang telah dialaminya, memberi dorongan dan motivasi bahwa korban tidak boleh terlalu larut dengan masalah yang dihadapinya, memberi keyakinan bahwa perkosaan yang dialaminya tidak boleh merusak masa depannya, melindungi dia dari cibiran masyarakat yang menilai buruk dirinya, dan lain-lain.

### b. Masyarakat

Tidak jauh berbeda dengan peran keluarga, masyarakat juga mempunyai peran penting untuk membantu memulihkan kondisi kejiwaan korban. Masyarakat diharapkan ikut mengayomi dan melindungi korban dengan tidak mengucilkan korban, tidak memberi penilaian buruk kepada korban

### **C. Perspektif Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual**

Penegakan dalam kasus pelecehan seksual pun mengalami kendala-kendala dalam hal pengumpulan alat bukti pada tahap penyidikan guna mencari alat bukti untuk mengungkap kejahatan itu. Tujuan pembuktian adalah untuk mencari dan menempatkan kebenaran materil yang dilakukan demi kepentingan hakim dalam memutuskan perkara tentang kejadian yang konkret. Meskipun dalam hal ini hakim tidak melihat langsung pembuktian tersebut, akan tetapi dapat menggambarkan peristiwa yang sebenarnya, sehingga hal tersebut dapat memberikan keputusan yang tepat demi tegaknya hukum. Tetapi pada kenyataannya dalam tahap pengumpulan alat bukti, penyidik mengalami kendala-kendala dalam pencarian alat bukti tersebut.

Usaha-usaha yang dilakukan oleh para penegak hukum untuk mencari kebenaran materil suatu perkara pidana dimaksudkan untuk menghindari adanya kekeliruan dalam penjatuhan pidana terhadap diri seseorang. Hal ini sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No 48 Tahun 2008 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Pasal 6 ayat (2) yang menyatakan: “Tidak seorang pun dapat di pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-undang mendapat keyakinan bahwa bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”.

Perlindungan korban dapat mencakup bentuk perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun yang konkret (langsung). Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas (kepuasan).

Perlindungan yang kongkrit pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang berupa atau bersifat materi maupun non-materi.

Perlindungan pada korban di dalam sistem peradilan pidana, pada awalnya tercantum dalam KUHAP, yaitu Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 KUHAP. Namun demikian dalam KUHAP hanya sebatas tentang penggabungan perkara saja. Yang intinya dalam perkembangannya, KUHAP kurang dapat memberikan perlindungan bagi korban secara utuh, padahal keberadaan saksi dan atau korban suatu tindak pidana dalam hal ini sangat diperlukan dan juga merupakan suatu hal yang harus sangat diperhatikan sebagai satu kesatuan di dalam proses pemeriksaan dalam peradilan pidana.

Adanya ketentuan perundang-undangan di atas, maka dalam proses penyelesaian perkara pidana, penegak hukum wajib mengusahakan serta mengumpulkan bukti, dimana dalam pembuktian ini memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan guna mencari fakta mengenai perkara pidana yang ditangani dengan selengkap mungkin. Dalam kasus pelecehan seksual, alat bukti yang berperan penting ialah surat. Surat adalah keterangan secara tertulis yang dikeluarkan oleh seorang ahli dalam kapasitas bidangnya. Dalam kasus pelecehan seksual keterangan surat adalah berupa visum, yakni dari keterangan dokter forensik berupa catatan atas apa yang dialami oleh korban. Hal tersebut dikarenakan dalam mekanisme pencarian bukti, keterangan saksi sangat sulit didapatkan. Sehingga peran ahli dalam mengeluarkan surat adalah alat bukti yang kuat dalam pengungkapan kasus pelecehan seksual.

Prinsipnya perlindungan akan hak-hak seseorang sebagai saksi telah diakomodasikan dalam KUHAP, tetapi mengingat jenis tindak pidana yang semakin beragam dan menimbulkan efek atau akibat bagi keselamatan jiwa dari saksi/korban atau keluarganya, pada Tahun 2006 pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban yang saat ini sudah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Di dalam Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban tersebut telah diatur mengenai berbagai hak yang diberikan oleh Negara pada korban suatu tindak pidana yang sebelumnya belum atau tidak diatur dalam KUHAP. Adapun hak-hak korban dicantumkan pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban dikutip sebagai berikut:

1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
3. Memberikan keterangan tanpa tekanan;
4. Mendapat penerjemah;
5. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
6. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
7. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan
8. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
9. Dirahasiakan identitasnya;
10. Mendapat identitas baru;
11. Mendapat tempat kediaman sementara;
12. Mendapat tempat kediaman baru;
13. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
14. Mendapat nasihat hukum;
15. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir.

Konsideran dan isi Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban di atas mencerminkan adanya perkembangan terhadap perlindungan korban yang selama ini belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya. Keberhasilan suatu proses peradilan sangat bergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau ditemukan. Dalam proses persidangan, terutama yang berkenaan dengan saksi, banyaknya kasus yang tidak terungkap akibat tidak adanya saksi yang mendukung tugas penegak hukum.

Bentuk-bentuk sebuah perlindungan serta hak saksi dan juga korban diberikan sejak dimulainya tahap penyelidikan dan berakhir sesuai dengan ketentuan pada peraturan perundang-undangan. Bahkan, jika dalam memberikan kesaksian di depan persidangan, karena kehadirannya akan membuat jiwanya terancam, undang-undang dalam hal ini akan memberikan perlindungan terhadap saksi atau terhadap korban atau pihak keluarga dengan cara melakukan kesaksian tanpa kehadirannya pelaku di pemeriksaan depan persidangan.

Tidak jarang seseorang yang mengalami kerugian baik secara materil maupun imeterill akibat suatu peristiwa tindak pidana yang telah menimpa dirinya, tidak mempergunakan hak-hak yang seharusnya di peroleh karena berbagai macam alasan, misalnya saja pada kejahatan seksual. Seseorang yang menjadi korban dari kejahatan seksual akan ada perasaan takut dikemudian hari apabila masyarakat menjadi tahu kejadian yang menimpa dirinya, karena suatu kejahatan seksual tersebut merupakan aib bagi dirinya maupun keluarganya sehingga korban lebih baik menyembunyikan atau korban menolak untuk

mengajukan ganti kerugian karena dikhawatirkan prosesnya akan menjadi semakin panjang dan berlarut-larut yang dapat berakibat pada timbulnya penderitaan yang berkepanjangan.<sup>35</sup> Korban dari suatu tindak pidana yang pada dasarnya adalah pihak yang paling menderita pada suatu tindak pidana, justru tidak mendapatkan perlindungan sebanyak yang diberikan Undang-Undang pada pelaku suatu kejahatan.

Perlindungan hukum korban kejahatan merupakan bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk, misalnya seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi pada korban, pelayanan medis, dan juga berupa bantuan hukum.<sup>36</sup>

Berdasarkan uraian di atas, korban kekerasan seksual selain korban berhak mendapatkan hak-haknya yang secara umum diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 juga berhak mendapatkan sebuah bantuan medis, rehabilitasi, kompensasi dan juga restitusi.

Pasal 7B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa: “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan pemberian Kompensasi dan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 7A diatur dengan Peraturan Pemerintah”.

Pasal 7B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban di atas, pemerintah harus segera membuat peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan dari

---

<sup>35</sup> Dikdik M Arif Mansur dan Elistaris Gultom. *Op. Cit.*, halaman 52.

<sup>36</sup> *Ibid.*, halaman 31.

ketentuan Pasal 7 dan 7A di atas. Sementara itu, pelaksanaan ketentuan pemberian kompensasi dan restitusi masih dapat mengacu kepada Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban selama tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Ganti rugi adalah sesuatu yang diberikan pada pihak yang menderita atau mengalami kerugian sepadan dengan memperhitungkan kerusakan yang dideritanya. Perbedaan antara kompensasi dan juga restitusi adalah “kompensasi timbul berasal permintaan korban suatu tindak pidana, dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban dari masyarakat atau dari negara (*The responsible of the society*), sedangkan restitusi lebih bersifat pada pidana, yang timbul dari putusan pengadilan terkait perkara pidana dan dibayar oleh terpidana atau merupakan wujud pertanggungjawaban dari terpidana.

Tata cara permohonan dan pemberian restitusi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2008 Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban termuat dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa:

- (1) Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi.
- (2) Permohonan untuk memperoleh Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Korban, Keluarga, atau kuasanya dengan surat kuasa khusus.

- (3) Permohonan untuk memperoleh Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup kepada pengadilan melalui LPSK.

Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa: “Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah pelaku dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa:

- (1) Permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 memuat sekurang kurangnya:
  - a. identitas pemohon;
  - b. uraian tentang tindak pidana;
  - c. identitas pelaku tindak pidana;
  - d. uraian kerugian yang nyata-nyata diderita; dan
  - e. bentuk Restitusi yang diminta.
- (2) Permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri:
  - a. fotokopi identitas Korban yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
  - b. bukti kerugian yang nyata-nyata diderita oleh Korban atau Keluarga yang dibuat atau disahkan oleh pejabat yang berwenang;
  - c. bukti biaya yang dikeluarkan selama perawatan dan/atau pengobatan yang disahkan oleh instansi atau pihak yang melakukan perawatan atau pengobatan;
  - d. fotokopi surat kematian dalam hal Korban meninggal dunia;
  - e. surat keterangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menunjukkan pemohon sebagai Korban tindak pidana;
  - f. surat keterangan hubungan Keluarga, apabila permohonan diajukan oleh Keluarga; dan
  - g. surat kuasa khusus, apabila permohonan Restitusi diajukan oleh kuasa Korban atau kuasa Keluarga.
- (3) Apabila permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perkaranya telah diputus pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, permohonan Restitusi harus dilampiri kutipan putusan pengadilan tersebut.



Pasal 28 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa:

- (1) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan pelaku tindak pidana dinyatakan bersalah, LPSK menyampaikan permohonan tersebut beserta keputusan dan pertimbangannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 kepada pengadilan yang berwenang.
- (2) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan sebelum tuntutan dibacakan, LPSK menyampaikan permohonan tersebut beserta keputusan dan pertimbangannya kepada penuntut umum.
- (3) Penuntut umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalamuntutannya mencantumkan permohonan Restitusi beserta Keputusan LPSK dan pertimbangannya.
- (4) Salinan surat pengantar penyampaian berkas permohonan dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disampaikan kepada Korban, Keluarga atau kuasanya, dan kepada pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga.

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa:

- (1) Dalam hal LPSK mengajukan permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), pengadilan memeriksa dan menetapkan permohonan Restitusi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.
- (2) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada LPSK dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penetapan.
- (3) LPSK menyampaikan salinan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Korban, Keluarga, atau kuasanya dan kepada pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal menerima penetapan.

Pasal 30 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa:

- (1) Dalam hal LPSK mengajukan permohonan Restitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2), putusan pengadilan disampaikan kepada LPSK dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal putusan.
- (2) LPSK menyampaikan salinan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Korban, Keluarga, atau kuasanya dan kepada pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal menerima putusan.

Pasal 31 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa:

- (1) Pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga melaksanakan penetapan atau putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30 dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal salinan penetapan pengadilan diterima.
- (2) Pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga melaporkan pelaksanaan Restitusi kepada pengadilan dan LPSK.
- (3) LPSK membuat berita acara pelaksanaan penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pengadilan mengumumkan pelaksanaan Restitusi pada papan pengumuman pengadilan.

Pasal 32 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa:

- (1) Dalam hal pelaksanaan pemberian Restitusi kepada Korban melampaui jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1), Korban, Keluarga, atau kuasanya melaporkan hal tersebut kepada Pengadilan yang menetapkan permohonan Restitusi dan LPSK.
- (2) Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera memerintahkan kepada pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga untuk melaksanakan pemberian Restitusi, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal perintah diterima.

Pasal 33 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa: “Dalam hal pemberian Restitusi dilakukan secara bertahap, setiap tahapan

pelaksanaan atau keterlambatan pelaksanaan harus dilaporkan Korban, Keluarga atau kuasanya kepada pengadilan yang menetapkan atau memutuskan permohonan Restitusi”.

Selanjutnya syarat-syarat dan tata cara pemberian perlindungan dan bantuan saksi dan/atau korban dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban diatur pada pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 28 ayat (1) menyebutkan bahwa:

Perlindungan LPSK terhadap Saksi dan/atau Korban diberikan dengan syarat sebagai berikut:

- a. Sifat pentingnya keterangan Saksi dan/atau Korban.
- b. Tingkat Ancaman yang membahayakan Saksi dan/atau Korban;
- c. Hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap Saksi dan/atau Korban; dan
- d. Rekam jejak tindak pidana yang pernah dilakukan oleh Saksi dan/atau Korban.

Adapun kebijakan hukum pidana dalam RUU KUHP, pasal-pasal terkait dengan delik-delik atau rumusan tindak pidana yang tersebar di banyak undang-undang di luar KUHP telah coba untuk ditarik dan disatukan kembali. Khususnya terkait dengan delik yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku tindak pidana asusila, yaitu dalam Bab XVI tentang Tindak Pidana Kesusilaan pada bagian keempat tentang Zina dan Perbuatan Cabul dan bagian kelima tentang Tindak Pidana Perkosaan dan Perbuatan Cabul yaitu Pasal 484, Pasal 487, Pasal 488, Pasal 490, Pasal 491, Pasal 492, Pasal 493, Pasal 494, Pasal 495, Pasal 497. Sistem perumusan jumlah/lamanya pidana (*strafmaat*) tindak pidana asusila RUU KUHP adalah sistem minimum khusus dan maksimum khusus, yaitu:

1. Minimum khusus untuk pidana penjara berkisar antara 1 tahun sampai 3 tahun;

2. Maksimum khusus untuk pidana penjara berkisar antara 7 tahun sampai dengan 15 tahun;
3. Minimum khusus untuk pidana denda adalah kategori IV;
4. Maksimum khusus untuk pidana denda adalah kategori VI.

Berdasarkan hal tersebut, selanjutnya dijelaskan pula pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 bahwa seorang korban dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat, selain korban berhak atas hak sebagaimana dimaksud di atas juga berhak untuk mendapatkan Bantuan medis dan Bantuan rehabilitasi psiko-sosial.

Berdasarkan hal tersebut, yang dimaksud “bantuan medis” merupakan bantuan yang diberikan pada korban yang bertujuan memulihkan kesehatan fisik Korban, termasuk dalam melakukan pengurusan dalam hal Korban meninggal dunia misalnya dalam pengurusan jenazah hingga pemakaman. Bantuan medis juga dapat berupa sebuah pemeriksaan kesehatan korban dan laporan tertulis (visum atau surat keterangan medis yang juga memiliki kekuatan hukum yang sama dengan dengan alat bukti). Keterangan medis diperlukan terutama untuk apabila korban hendak melaporkan kejahatan yang menimpa dirinya kepada aparat kepolisian untuk segera ditindak lanjuti.<sup>37</sup> Sedangkan yang dimaksud “rehabilitasi psikososial” merupakan semua bentuk pelayanan dan juga bantuan psikologis serta bantuan sosial yang ditujukan untuk membantu meringankan, membantu melindungi, dan juga membantu memulihkan kondisi fisik, kondisi psikologis,

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, halaman 171.

kondisi sosial, dan kondisi spiritual Korban sehingga dapat menjalankan fungsi sosialnya kembali dengan wajar.

Antara lain LPSK mempunyai upaya melakukan peningkatan kualitas hidup pada Korban dengan melakukan kerja sama dengan instansi-instansi terkait yang berwenang berupa bantuan pemenuhan sandang, pangan, papan, bantuan mendapatkan pekerjaan, atau bantuan kelangsungan pendidikan pada korban. Yang dimaksud “rehabilitasi psikologis” merupakan bantuan yang diberikan dari psikolog kepada Korban yang menderita rasa trauma atau masalah kejiwaan lainnya dengan tujuan untuk memulihkan kembali keadaan kejiwaan Korban.

Kemudian dijelaskan pula dalam bagian berikutnya pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban:

1. Hak untuk memperoleh suatu kompensasi dalam kasus pelanggaran HAM berat;
2. Hak untuk memperoleh restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.

Dalam perkembangannya, jaminan perlindungan pada saksi dan pada korban memiliki peranan yang sangat penting di dalam proses peradilan pidana sehingga dengan keterangan dari saksi dan korban yang diberikan secara bebas dari rasa takut dan juga bebas dari ancaman dapat mengungkap suatu tindak pidana yang kemudian untuk meningkatkan suatu upaya pengungkapan secara menyeluruh suatu tindak pidana, khususnya pada tindak pidana transnasional yang telah terorganisasi, perlu juga diberikan perlindungan pada saksi pelaku, pelapor, dan juga ahli. Beberapa ketentuan pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi dan Korban harus disesuaikan dengan

perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Oleh sebab itulah ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 mengenai Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 mengenai Perlindungan Saksi Dan Korban.

Perlindungan hukum pada korban kejahatan secara memadai tidak saja merupakan isu nasional, tetapi juga internasional, oleh karena itu masalah ini perlu memperoleh perhatian yang serius. Perlindungan terhadap korban juga bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Masalah keadilan dan hak asasi manusia dalam kaitannya dengan penegakan hukum pidana memang bukan pekerjaan yang sederhana untuk direalisasikan. Banyak peristiwa dalam kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa kedua hal tersebut kurang perhatian yang serius dari pemerintah, padahal sangat jelas dalam Pancasila, sebagai falsafat hidup bangsa Indonesia, masalah prikemanusiaan dan perikeadilan mendapat tempat yang sangat penting sebagai perwujudan dari sila Kemanusiaan yang adil dan beradab dan sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Perlunya perlindungan terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual tidak lepas dari akibat yang dialami korban setelah pelecehan seksual yang dialaminya. Korban tidak saja mengalami penderitaan secara fisik tetapi juga penderitaan secara psikis. Adapun penderitaan yang derita korban sebagai dampak dari pelecehan seksual dapat dibedakan menjadi :

1. Dampak secara fisik Antara lain: sakit asma, menderita migrant, sulit tidur, sakit ketika berhubungan seksual, kesulitan buang air besar, luka pada dagu, infeksi pada alat kelamin, inveksi pada panggul, dan lain-lain.

2. Dampak secara mental Antara lain: sangat takut sendirian, takut pada orang lain, nervous, ragu-ragu (kadang paranoia), sering terkejut, sangat khawatir, sangat hati-hati dengan orang asing, sulit mempercayai seseorang, tidak percaya lagi pada pria, takut pada pria, takut akan seks, merasa bahwa orang lain tidak menyukainya, dingin (secara emosional), sulit berhadapan dengan publik dan teman-temannya, membenci apa saja, menarik diri/mengisolasi diri, mimpi-mimpi buruk, dan lain-lain.
3. Dampak dalam kehidupan pribadi dan social Antara lain: ditinggalkan teman dekat, merasa dikhianati, hubungan dengan suami memburuk, tidak menyukai seks, sulit jatuh cinta, sulit membina hubungan dengan pria, takut bicara dengan pria, menghindari setiap pria, dan lain-lain.

Tidak hanya itu saja, apabila korban memutuskan untuk melaporkan kekerasan seksual yang dialaminya kepada aparat penegakan hukum, tidak menutup kemungkinan korban mengalami reviktimisasi (perlakuan tidak adil) dalam proses peradilan.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Fakta kasus terjadinya kejahatan pelecehan seksual di Indonesia beraneka ragam, sebagaimana pelecehan seksual tersebut sering terjadi kepada perempuan yang menjadi korbannya. Pelecehan seksual yang mana korbannya sering mengalami bagik kerugian materil dan immateril yang menyebabkan korban mengalami trauma berkepanjangan, selain itu fakta kasus juga menunjukkan bahwa kejahatan pelecehan seksual yang terjadi di Indonesia yang mana korbannya adalah posisi yang paling lemah sering dijadikan sebagai pelaku dalam tindak pidana lain seperti halnya dalam salah satu kasus yaitu sebagai elaku penyebaran konten video porno yang seharusnya hal tersebut dapat membantu membuktikan peristiwa pelecahan seksual yang terjadi, akan tetapi hal tersebut faktanya menjadi pukulan balik bagi korban pelecehan seksual.
2. Penegakan hukum terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual di Indonesia yaitu dengan memberikan porsi penegakan hukum yang membedakan antara pelaku tindak pidana dengan korban tindak pidana pelecahan seksual, sebagaimana penegakan hukum terhadap korban sering sekali menghiraukan bentuk perlindungan yang diberikan terhadap korban yang menjadi pelaku tindak pidana, sehingga penegakan hukum sering salah menerapkan hukum atau sanksi kepada pelaku.



3. Perspektif perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban pelecehan seksual di Indonesia yaitu korban berhak mendapatkan hak-haknya yang secara umum diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan korban, serta juga berhak mendapatkan sebuah bantuan medis, rehabilitasi, kompensasi dan juga restitusi.

## **B. Saran**

1. Hendaknya masyarakat dapat turut serta dalam melaporkan setiap kejadian pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan masyarakat kepada penegak hukum, agar perbuatan pelecehan seksual dapat diminimalisir.
2. Hendaknya penegakan hukum yang diberikan kepada korban lebih menekankan kepada penegakan hukum yang memberikan perlindungan hukum, bukan penegakan hukum untuk menyudutkan korban sebagai pelaku tindak pidana.
3. Hendaknya Pemerintah dapat membuat kebijakan terhadap perlindungan hukum kepada korban perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual dengan cara memberikan pendampingan ekstra agar korban tidak takut untuk melaporkan pelecehan seksual yang terjadi kepadanya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A. Rahmah dan Amiruddin Pabbu. 2015. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. 2011. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung: Refika Aditama.
- Abdussalam. 2010. *Victimologi*. Jakarta: PTIK.
- Adami Chazawi. 2010. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I; Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rajawali Pers.
- Dikdik M Arif Mansur dan Elistaris Gultom. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan; Antara Norma dan Realita*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Leden Marpaung. 2017. *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Ali Zaidan. 2015. *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Munandar Sulaeman dan Siti Homzah. 2010. *Kekerasan Terhadap Perempuan; Tinjauan Dalam Berbagai Disiplin Ilmu & Kasus Kekerasan*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Mahmud Mulyadi dan Andi Suhendral. 2011. *Community Police; Diskresi dalam Pemolisian yang Demokratis*. Medan: PT. Sofmedia.
- Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nurul Qamar. 2016. *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi (Human Rights in Democratic Rechtsstaat)*.
- Siska Lis Sulistiani. 2016. *Kejahatan dan Penyimpangan Seksual dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Soerjono Soekanto. 2005. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Sudikno Mertokusumo. 2010. *Mengenal Hukum; Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2016. *Kriminologi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

## **C. Jurnal**

Marcheyla Sumera, “Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan”, *Jurnal Lex et Societatis*, Vol 1/No.2/Apr-Jun/2013, diakses di melalui <https://ejournal.unsrat.ac.id>, tanggal 23 Januari 2019, pukul 14.00 wib.

## **D. Internet**

Nasional Tempo.com, “Berkaca Kasus Baiq Nuril Korban Pelecehan Seksual Jangan Bungkam”, melalui <https://nasional.tempo.co>, diakses pada tanggal 27 Februari 2019, Pukul 23.10 wib.

Jogja Tribunews.com, “Kronologi Kasus Baiq Nuril Bermula dari Rekaman Cerita Perselingkuhan Kepsek”, melalui <http://jogja.tribunnews.com>, diakses pada tanggal 27 Februari 2019, Pukul 23.10 wib.



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : MUHAMMAD HANAFI  
**NPM** : 1406200546  
**PRODI/BAGIAN** : Ilmu Hukum/Hukum Pidana  
**JUDUL SKRIPSI** : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA  
**Pembimbing** : ATIKAH RAHMI, SH., MH

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
13/02-2019	Penyerahan skripsi	
22/02-2019	Revisi Bab I s/d IV sesuai arahan.	
25/02-2019	Latar belakang belum fokus, metode & definisi operasional	
02/03-2019	Revisi Bab II, perjas sumber kutipan, berikan kutipan langsung & tidak langsung.	
04/03-2019	Bab III perbaiki sesuai arahan. Masukan Perma No. 7/2017	
05/03-2019	Hindari kalimat yg berulang. Masukan RUP PKS.	
06/03-2019	Ceritakan korban yg justru menjadi pelaku tindak pidana.	
08/03-2019	Perbah Bab I.	
11/03-2019	Acc ke pembimbing untuk disetujui.	

Diketahui,  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

(Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H)

**DOSEN PEMBIMBING**

(ATIKAH RAHMI, SH., MH)